**Implementasi *Salus Populi Suprema Lex* di Tengah Karut-Marut Kebijakan PPKM di Indonesia**

**Aini Shalihah**

Afiliasi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

E-mail: eenreal6@gmail.com

***Abstract***

*The Covid-19 pandemic has hit Indonesia since the beginning of 2020 until now which has shattered the joints of people's lives, including the economic and other sectors. This is certainly a challenge for the government to deal with the pace of Covid-19. So far, the government has issued various regulatory policies starting from the PSBB, New Normal, Micro PPKM, Emergency PPKM, PPKM Level 1-4, and most recently PPKM Nataru. Since PPKM was enacted, it was considered a solution for the government to be able to cope with the pandemic, with the aim of people's safety being the highest law. The government considers that PPKM is a form of salus populi suprema lex. This is why the government needs to issue policies related to PPKM regulations. With the hope that all elements of society can comply with these rules in order to reduce the number of active spreads. However, with the government always revising the rules related to PPKM policies, it invites problems. This is considered by the government to be less ready to formulate regulatory policies related to PPKM. Besides the government is considered immature in making policies regarding the existence of PPKM regulations, its implementation is still chaotic and far from the principle of salus populi suprema lex expected by the government. This then needs to be discussed further in relation to the application of the principle of salus populi suprema lex amidst the chaotic PPKM policies during the pandemic. This paper aims to find out related to the implementation of the principle of salus populi suprema lex which is claimed to be the most solutive solution during a pandemic through the PPKM policy issued by the government. This study uses a normative juridical approach and empirical juridical approach and analyzed using the descriptive analysis method. The results of this study indicate that in realizing the implementation of the Salus Populi Suprema Lex in dealing with the rate of Covid-19, apart from the government being responsible for protecting the people and the important role of the community, it is also a vital element in the success of policies and regulations issued by the central/regional government related to handling Covid-19 as well as PPKM.*

***Keywords:*** *Implementation; Salus populi suprema lex; Politic; PPKM;*

**Abstrak**

Pandemi Covid-19 telah melanda Indonesia sejak awal 2020 sampai sekarang yang telah melulunlantahkan sendi kehidupan masyarakat tidak terkecuali sektor perekonomian dan lainnya. Hal ini tentunya tantangan bagi pemerintah untuk menangani laju Covid-19. Sejauh ini, pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan aturan mulai dari tahap PSBB, New Normal, PPKM Mikro, PPKM Darurat, PPKM Level 1-4, serta yang terbaru PPKM Nataru. Sejak PPKM diberlakukan dianggap menjadi solusi bagi pemerintah untuk bisa menanggulangi pandemi, dengan tujuan keselamatan rakyat menjadi hukum tertinggi. Pemerintah menilai bahwa kebijakan PPKM merupakan wujud dari salus populi suprema lex. Dengan harapan seluruh elemen masyarakat bisa mematuhi aturan tersebut agar mengurangi angka penyebaran aktif. Namun, pemerintah dianggap kurang matang dalam mengambil kebijakan terkait adanya aturan PPKM juga dalam implementasinya yang masih kacau dan jauh dari asas salus populi suprema lex yang diharapkan oleh pemerintah. Hal ini yang kemudian perlu dibahas lebih jauh terkait dengan penerapan asas salus populi suprema lex di tengah karut-marut kebijakan PPKM pada saat pandemi. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui terkait dengan implementasi dari asas salus populi suprema lex yang diklaim sebagai solusi yang paling solutif pada saat pandemi melalui kebijakan PPKM yang dikeluarkan oleh pemerintah. Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris serta dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis. Hasil dari peneltian ini menunjukkan bahwa dalam mewujudkan implementasi salus populi suprema lex dalam menangani laju Covid-19, selain pemerintah yang bertanggung jawab dalam melindungi rakyat serta perlunya peran penting masyarakat juga merupakan unsur vital dalam menyukseskan kebijakan maupun aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat/daerah terkait dengan penanganan Covid-19 seperti halnya PPKM.

**Kata Kunci:** Implementasi; Salus populi suprema lex; Kebijakan; PPKM;

**PENDAHULUAN**

Indonesia dilanda pandemi sejak awal tahun 2020, yang membuat seluruh kegiatan masyarakat mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini tentunya tantangan bagi masyarakat untuk bisa beradaptasi dengan kondisi seperti sekarang. Sebagai negara hukum[[1]](#footnote-2), Indonesia sendiri khususnya pemerintah dalam menangani pandemi berusaha keras untuk bisa menanggulanginya. Hal ini terbukti dengan adanya pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Sejauh ini, pemerintah sudah mengeluarkan beberapa cara dalam menangani pandemi mulai dari tahap PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), kemudian masuk fase New Normal, lalu PSBB diberlakukan kembali mengingat pada saat itu khususnya daerah Jawa-Bali kasus aktif terus saja meningkat, setelah itu pemerintah memberlakukan PPKM Mikro, melihat kasus aktif selalu terus meningkat maka pemerintah setelah itu memberlakukan PPKM Darurat dengan aturan yang lebih ketat dibandingkan dengan PPKM Mikro, lalu setelah melihat keadaan maupun angka kasus aktif masih belum reda maka pemerintah dalam hal ini terpaksa memperpanjang PPKM Darurat yakni PPKM Level 1-4 dengan keterangan Level 4 menjadi level tertinggi saat ini.

Pemberlakukan PPKM menuai pro-kontra di masyarakat. Ada beberapa hal yang membuat masyarakat tidak nyaman disamping masalah persoalan ekonomi juga aturan kebijakan yang dianggap paradoks. Hal inilah yang kemudian pemerintah dianggap gagap dalam menerapkan aturan yang telah dibuat. Sejak awal diberlakukan PPKM pada tanggal 3-20 Juli 2021 kemarin sudah ada 6 aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lain lagi pada saat PPKM Level 4 ada beberapa juga kebijakan aturan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya. PPKM dianggap menjadi solusi bagi pemerintah untuk bisa menanggulangi pandemi, dengan tujuan keselamatan rakyat menjadi hukum tertinggi. Pemerintah menilai bahwa PPKM merupakan wujud dari *salus populi suprema lex.[[2]](#footnote-3)* Hal inilah yang membuat pemerintah perlu menerbitkan kebijakan terkait aturan PPKM. Dengan harapan seluruh elemen masyarakat bisa mematuhi aturan tersebut agar mengurangi angka penyebaran aktif. Namun, dengan pemerintah selalu merevisi aturan terkait kebijakan PPKM mengundang persoalan. Hal ini dinilai pemerintah dinilai kurang siap merumuskan kebijakan aturan terkait PPKM.

Disamping persoalan perumusan kebijakan aturan, dalam penerapannya dilapangan PPKM juga mengundang tanya. Masih banyak kejadian yang dinilai bahwa penerapan PPKM dinilai kurang efektif dilapangan. Hal ini dikarenakan bahwa pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan aturan kurang matang dan terburu-buru. Misal pada saat PPKM diberlakukan waktu lalu, petugas PPKM darurat mengusir pedangang sayur keliling di beberapa pasar tradisional karena dinilai mengundang banyak orang/kerumunan dan petugas sempat adu mulut dengan pedagang. Dengan kejadian tersebut masyarakat menilai bahwa PPKM ini bukan jalan keluar untuk menyelematkan rakyat malah sebaliknya. Menurut masyarakat, dengan adanya PPKM ini menyengsarakan masyarakat khususnya rakyat kecil. Tidak hanya dalam persoalan ekonomi saja, dalam sektor pendidikan juga terdampak khususnya di desa banyak anak memutuskan untuk putus sekolah dengan alasan tidak melek digital.

Dari pemaparan tersebut, dapat dikatakan bahwa penerapan PPKM dilapangan masih belum dikatakan efektif sehingga masih menimbulkan tanda tanya karena melihat dalam penerapannya sukar menimbulkan banyak persoalan khususnya di masyarakat. Disamping pemerintah dianggap kurang matang dalam mengambil kebijakan terkait adanya aturan PPKM juga dalam implementasinya yang masih kacau dan jauh dari asas *salus populi suprema lex* yang diharapkan oleh pemerintah. Hal ini yang kemudian perlu dibahas lebih jauh terkait dengan penerapan asas *salus populi suprema lex* di tengah karut-marut kebijakan PPKM pada saat pandemi. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui terkait dengan implementasi dari asas *salus populi suprema lex* yang diklaim sebagai solusi yang paling solutif pada saat pandemi melalui kebijakan PPKM yang dikeluarkan oleh pemerintah.

**METODE PENELITIAN**

**Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris atau biasa disebut dengan Hukum normatif dan empiris. Yaitu mengkaji hukum dalam aspek teori, asas dan juga dalam implementasinya di masyarakat.[[3]](#footnote-4)

**Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan penelitian hukum normatif empiris. Yaitu mengkaji hukum dalam aspek doktrin serta juga dalam implementasinya dalam masyarakat. Sehingga penelitian ini bisa memberikan sumber-sumber pemecahan persoalan hukum dalam kondisi kekinian Indonesia.[[4]](#footnote-5)

**Sumber Data**

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian hukum normatif empiris sumber data yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

1. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian. Dalam penelitian normatif empiris sumber data primer dapat melalui analisis teori serta juga observasi.
2. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kajian pustaka berupa artikel jurnal, buku, maupun data-data lain yang sesuai dengan topik penelitian ini.

**PEMBAHASAN**

**Perjalanan Kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di Indonesia**

Di zaman modern sekarang ini, hampir semua negara mengklaim menjadi penganut paham demokrasi. Seperti dapat diketahui dari penelitian Amos J. Peaslee pada tahun 1950, dari 83 UUD negara-negara yang memperbandingkannya, terdapat 74 negara yang konstitusinya secara resmi menganut prinsip kedaulatan rakyat (90%). Memang harus diakui sampai sekarang istilah demokrasi itu sudah menjadi bahasa umum yang menunjuk kepada pengertian sistem politik yang diidealkan dimana-mana.[[5]](#footnote-6)

Dalam paham demokrasi (kedaulatan rakyat), yang didaulat dari segi politik tentu saja bukanlah *person* rakyat itu sendiri, melainkan proses kehidupan kenegaraan sebagai keseluruhan. Hubungan kedaulatan bukan lagi terjadi antara Raja dengan Rakyatnya, tetapi antara rakyat dengan proses pengambilan keputusan dalam negara itu sebagai keseluruhan.[[6]](#footnote-7)

Indonesia sebagai salah satu negara dengan paham demokrasi, dalam perjalanannnya sudah membuktikan dengan melalui kebijakan-kebijakan yang demokratis dikeluarkan oleh pemerintah. Menghadapi, persoalan bencana alam sepeerti halnya pandemi yang kemudian keselamatan rakyat terancam dengan adanya virus Covid-19 semenjak 2 tahun terakhir ini. Pemerintah berusaha keras dalam merumuskan kebijakan-kebijakan untuk melindungi serta menangani laju Covid-19 di Indonesia salah satunya dengan memberlakukan PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

Sejak awal diberlakukan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) oleh pemerintah pada tanggal 3-20 juli, memberikan dampak yang begitu besar kepada masyarakat. Disamping keadaan ekonomi semakin kacau juga aturan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dianggap gagap. Dari sembilan hari PPKM diberlakukan sudah ada 6 aturan yang diterbitkan pemerintah. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah dalam merumuskan aturan masih dianggap belum siap sehingga pemerintah selalu merevisi kebijakan aturan terkait PPKM.

Aturan pertama yang diterbitkan oleh pemerintah terkait PPKM adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021. Dimana dalam aturan tersebut menjelaskan sekaligus mengumkan bahwa awal pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa-Bali dimulai sejak 3-20 Juli 2021 dengan kriteria sebagai berikut:[[7]](#footnote-8)

1. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan seacara daring/online baik dari tingkat sekolah maupun perguruan tinggi.
2. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial dilakukan secara WFH (100%).
3. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial:
4. Esensial seperti bidang keuangan serta perbankan dan sejenisnya dilakukan secara WFO dengan kapasitas 50%.
5. Esensial dalam sektor pemerintahan jika keperluan mendesak dilakukan secara WFO dengan kapasitas 25%.
6. Kritikal seperti energi, kesehatan serta keamanan dan sejenisnya dilakukan secara WFO (100%).
7. Supermarket, pasar tradisional, dan sejenisnya dibatasi sampai jam 20.00 dengan kapasitas pegunjung 50%.
8. Apotik dan toko obat dibuka selama 24 jam.
9. Pelaksanaan makan dan minum ditempat umum (kafe, rumah makan dan sejenisnya) hanya menerima *delivery/take away* dan tidak boleh menerima makan di tempat.
10. Kegiatan dipusat pembelanjaan di mall maupun yang lain ditutup sementara.
11. Pelaksanaan kegiatan konstruksi maupun proyek beroperasi 100% dengan tetap patuh terhadap prokes.
12. Tempat ibadah ditutup sementara selama PPKM.
13. Fasilitas umum ditutup sementara.
14. Kegiatan senin dan yang sejenisnya ditutup sementara.
15. Transportasi umum tetap beroperasi dengan kapasitas maksimum 70% dengan tetap patuh terhadap protokol kesehatan.
16. Resepsi pernikahan diperbolehkan dengan kapasitas maksimum 30 orang dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
17. Bagi pelaku perjalanan domestik harus menunjukkan kartu vaksin.
18. Tetap memakai masker saat beraktivitas ditempat umum serta tidak diperkenankan menggunakan *face shield.*
19. Pemberlakuan PPKM Mikro di RT/RW yang berzona merah tetap dilaksanakan.

Peraturan tersebut merupakan aturan pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam Inmendagri No.15 Tahun 2021 tentang pemberlakuan PPKM Darurat Jawa-Bali 3-20 juli. Pada hari yang sama juga, pemerintah merevisi aturan kebijakan tersebut dengan dikeluarkan Inmendagri No.16 Tahun 2021. Aturan Inmendagri No.16 Tahun 2021 ini merevisi ketentuan sanksi bagi pelanggar PPKM Darurat di wilayah Jawa-Bali yang sebelumnya terdapat dalam diktum kesepuluh Inmendagri No.15 Tahun 2021. Kemudian pemerintah menerbitkan aturan Inmendagri No.17 Tahun 2021 yang mengatur tentang PPKM Mikro di luar Jawa-Bali. Didalam kebijakan tersebut memuat ketentuan salah satunya terhadap penerapan penguatan 3T *(testing, tracing, treatment)*:[[8]](#footnote-9)

1. *Testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivy rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:[[9]](#footnote-10)

|  |  |
| --- | --- |
| *Positivy rate* mingguan | Jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu) |
| <5% | 1 |
| >5%-<15% | 5 |
| >15%-<25% | 10 |
| >25% | 15 |

Sumber: Inmendagri No. 17 Tahun 2021

*Testing* ini sangat diperlukan untuk terus dikembangkan terkhusus dilapangan yang mana *testing* memiliki dua aspek penting yang harus dicapai. *Pertama, testing* memiliki target *positivity rate* <10% juga terhadap suspek ialah mereka yang bergejala dan juga memiliki kontak erat.

1. *Tracing,* ini diharapakan juga perlu dilaksanakan dilapangan dengan target lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Kemudian, karantina merupakan suatu ikhtiar yang perlu dilaksanakan serta diterapkan pada orang yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah itu, harus segera diperiksa *(entry-test)* dan karantina sangat perlu diimplementasikan dilapangan. Jika hasil pemeriksaan dinyatakan positif maka perlu dilakukan isolasi. Begitupun sebaliknya, jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Kemudian pada hari kelima karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali *(exit-test)* untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi atua karantina. Jika hasilnya negatif, maka pasien sudah dianggap selesai karantina;dan
2. *Treatment,* ini juga sangat perlu dilaksanakan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Terkhusus pasien yang bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat dirumah sakit. Isolasi sangat perlu dilaksanakan serta diterapkan dengan ketat untuk mencegah proses penularan.

Tidak lama pemerintah merevisi kembali peraturan Inmendagri Nomor 17 Tahun 2021 menjadi Inmendagri Nomor 18 Tahun 2021. Lalu, tidak berselang waktu yang lama pemerintah merevisi kembali menjadi Inmendagri Nomor 19 Tahun 2021. Melihat, perjalanan PPKM terus berlanjut demi menangani laju kasus Covid-19 di Indonesia maka pemerintah terus merevisi kebijakan terkait dengan PPKM melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).

Kebijakan terakhir yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Inmendagri Nomor 66 Tahun 2021 tentang pencegaham dan penanggulangan Covid-19 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 atau bisa disebut juga Nataru memuat aturan yang membatasi kegiatan masyarakat pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 dengan ketentuan:[[10]](#footnote-11)

1. Termasuk seni budaya dan olahraga yang dapat berpotensi menimbulkan penularan Covid-19 dilakukan tanpa penonton; dan
2. Yang bukan perayaan natal dan tahun baru dan menimbulkan kerumunan dilakukan dengan protokol kesehatan serta dihadiri tidak lebih dari 50 (lima puluh) orang.

Mengacu juga pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan di dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa kekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.[[11]](#footnote-12) Serta dalam pasal 4 UU No. 6 Tahun 2018 juga dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.[[12]](#footnote-13)

**Asas Hukum *Salus Populi Suprema Lex***

 Asas *salus populi suprema lex* merupakan adagium hukum yang pertama diucapkan oleh Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) dimana seorang filsuf berkebangsaan Italia dalam bukunya *“De Legibus”*  yang bermakna “Keselamatan rakyat merupakan Hukum Tertinggi”. Setelah itu, Thomas Hobbes (1588-1679) yang dalam buku klasiknya *“Leviathan”* juga ada Baruch Spinoza (1632-1677) dalam bukunya *“Theological-Political Treatise”* yang menjelaskan terkait terminologi dari asas hukum ini. Kemudian , John Locke (1632-1704 M) juga memakai diktum terkait dalam bukunya *“Second Treatise on Government”* yakni dengan menjadikannya sebagai salah satu prinsip fundamental bagi pemerintah.[[13]](#footnote-14)

Pada saat itu Cicero membayangkan, bahwa dibawah ancaman situasi serta juga keadaan darurat maka keselamatan serta perlindungan terhadap rakyat harus menjadi tujuan yang vital, termasuk jika harus melanggar aturan hukum yang ada. Kemudian prinsip ini menjadi jangkar dalam pengambilan keputusan selama berabad-abad khususnya dalam teori pemerintahan, termasuk di benua Eropa. Menurut Benjamin Straumann dalam bukunya “*Crisis and Constitutionalism: Roman Political Though from the Fall of the Republic to the Age of Revolution”,* prinsip yang dikatakan Cicero tersebut banyak disalahartikan bahwa dengan menempatkan tujuan utama keselamatan rakyat dengan tanpa mengandalkan hukum dan konstitusi, akan tetapi ini lebih bergantung pada karakter kebajikan dari mereka yang memiliki background kekuasaan.[[14]](#footnote-15)

Meminjam perkataan Jeremy Bentham seorang filsuf yang dikenal sebagai pendiri aliran Utilitarianisme yang beranggapan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang dapat memenuhi prinsip memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan rasa sakit dalam masyarakat. Teori Bentham merupakan teori hukum yang bersifat imperatif yang didalamnya terdapat konsep-konsep kunci, yaitu: *Sovereignty, Power,* dan *Sanction* dalam sebuah masyarakat politik. Bentham mendefinisikan hukum sebagai berikut:[[15]](#footnote-16)

“Hukum dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari tanda-tanda yang bersifat deklaratif dari keinginan yang diterima dan diadopsi oleh yang berdaulat dalam negara, menyangkut pedoman sikap tindak yang harus dilakukan dalam beberapa kasus oleh orang-orang tertentu atau kelas tertentu, yang dalam hal ini ia menjadi subjek bagi kekuasaannya: keinginan tersebut memercayakan untuk pencapaiannya itu pada harapan dari peristiwa-peristiwa tertentu yang hal ini dimaksudkan pernyataan tersebut seharusnya atas kesempatan menjadi alat untuk melewati, dan prospek dari yang dimaksudkan tersebut seharusnya bertindak menjadi motif atas mereka yang bersikap tindak.”

Dalam hal ini Bentham memilah antara kebutuhan sosial dan keharusan logis. Bagi Bentham penerapan atau pelaksanaan hukum merupakan *“*ekstra legal*”,* walaupun ia tidak menyampingkan penggunaan sanksi hukum. Bentham juga melihat bahwa *“Command”* dan *“Sovereign”* merupakan hukum walaupun *“Command”* itu hanya didukung oleh sanksi-sanksi moral dan agama. Selanjutnya, pandangan Bentham membolehkan “motif yang memikat”, konsep penghargaan. Menurut dia, penghargaan lebih efektif daripada penghukuman.[[16]](#footnote-17)

Pengaruh pandangan Bentham dalam bidang hukum memang dikenal amat besar. Garis besarnya kurang lebih demikian. Bentham menolak pandangan hukum kodrat yang begitu yakin akan nilai-nilai “subjektif” dibalik hukum yang harus dicapai. Ia sangat percaya bahwa hukum harus dibuat secara ultilitarianistik, melihat gunanya dengan patokan-patokan yang didasarkan pada keuntungan, kesenangan, dan kepuasan manusia.

Berawal dari apa yang dikatakan oleh filsuf berkebangsaan Italia Cicero ternyata adagium *salus populi suprema lex* banyak diadopsi oleh negara didunia tidak terkecuali Indonesia. Indonesia yang dikenal sebagai salah satu negara demokrasi sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar.[[17]](#footnote-18) *Salus populi suprema lex* menjadi acuan penting dalam proses penyelenggaraan negara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea keempat juga disebutkan bahwa keselamatan dan kemakmuran rakyat merupakan tujuan utama bernegara dalam artian negara harus menjamin, melindungi segenap bangsa Indonesia. Konstitusi disini sebetulnya sudah memberikan jaminan konstitusional terhadap hak hidup *(right to life)* dan hak atas kesehatan *(right to health)* masyarakat*.[[18]](#footnote-19)*

Indonesia adalah negara hukum yang tertuang dalam konstitusinya yaitu UUD NRI 1945 dengan memiliki prinsip: *pertama,* adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. Hal ini dapat dilihat dengan dimasukkannya ketentuan tentang HAM dalam bab tersendiri (Bab XA Pasal 28A hingga Pasal 28J). *Kedua,* adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka (Pasal 24 ayat 1 UUD 1945). *Ketiga,* adanya peradilan tata usaha/administrasi negara (Pasal 24 ayat 2 UUD 1945).[[19]](#footnote-20)

Demikian pula, doktrin yang diilustrasikan oleh Presiden pertama Bung Karno dalam salah satu tulisannya yang berjudul *Demokrasi Politik + Demokrasi Ekonomi = Demokrasi Sosial.* Oleh sebab itu, sangat logis apabila gagasan mengenai demokrasi yang dikembangkan oleh *the founding fathers* dalam rangka Indonesia merdeka adalah demokrasi yang utuh dan menyeluruh dalam arti mencakup kedua bidang yakni politik dan ekonomi. Doktrin itulah yang kemudian tercermin dalam Pembukaan UUD 1945, yang dalam hal ini terdapat dalam Bab XIV tentang Kesejahteraan Sosial, yang sekarang setelah amandemen keempat diubah menjadi Bab tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.[[20]](#footnote-21)

**Implementasi *Salus Populi Suprema Lex* di Tengah Karut-Marut Kebijakan PPKM di Indonesia**

Dinamika penanganan Covid-19 di Indonesia memang begitu menyita perhatian publik. Mulai dari tahap PSBB, New Normal., PPKM Mikro, PPKM Darurat sampai pada PPKM Level 1-4. Kebijakan-kebijakan tersebut yang dalam hal ini oleh pemerintah terus berusaha keras dalam menekan laju kasus Covid-19. Namun, dalam aspek penerapannya dinilai masih belum efektif dikarenakan pemerintah masih gagap dan sangat terburu-buru dalam membuat kebijakan. Terbukti, pada saat PPKM Darurat waktu lalu banyak masyarakat yang masih merasa tidak puas dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021, menjadi awal dari pemerintah dalam menekan laju kasus Covid-19 dalam tahap PPKM. Kebijakan tersebut menegaskan tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Tidak berselang waktu lama pemerintah terus saja merevisi aturan tersebut sehingga publik menilai pemerintah gagap dan sangat terburu-buru dalam membuat kebijakan terkait penanganan Covid-19. Sehingga dalam aspek implementasinya masih jauh dari kata efektif.

Perlindungan terhadap warga negara ataupun masyarakat dalam penyebaran virus Covid-19 merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk melakukan upaya perlindungan baik yang bersifat preventif, dimana negara yang dalam hal ini pemerintah telah menyiapkan beberapa regulasi maupun kebijakan-kebijakan yang terkait. Misalnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinan kesehatan, kemudian kebijakan mengenai aturan PPKM melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) maupun yang lain.

Pemerintah yang dalam hal ini presiden juga telah mengeluarkan 7 instruksi dalam mengatasi Covi-19 yakni sebagaimana berikut:[[21]](#footnote-22)

1. *Social distancing,* dilaksanakan upaya agar masyarakat bisa menjaga jarak dan juga mengurangi mobilitas dari satu tempat ke tempat yang lain.
2. *Rapid test,* dilakukan tes cepat untuk mendeteksi masyarakat yang terpapar Covid-19.
3. Penyiapan protokol kesehatan, dengan tujuan agar penanganan laju Covid-19 dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat.
4. Menyiapkan rencana kontingensi, atau kesiapan layanan rumah sakit.
5. Optimalisasi perlindungan tenaga medis yang melayani pasien Covid-19.
6. Menyiapkan alat-alat kesehatan seperti masker, *hand sanitizer* dan lain-lain.
7. Memastikan ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Adapun kebijakan yang diberlakukan pada saat PPKM sesuai dengan masing-masing level di setiap daerah. Level ini diharapkan bisa diterapkan, dengan berdasar pada asesmen level situasi pandemi yang merupakan indikator untuk mengetatkan dan juga melonggarkan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19. Pengklasifikasian level PPKM ini yaitu dari level 1, level 2, level 3 serta level 4. Level 1 menjadi level terendah dengan ini daerah yang masuk kategori level seluruh kegiatan bisa dijalankan sebagaimana mestinya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Level 2 menjadi level penengah dimana daerah yang masuk kategori level 2 ini lebih ketat dari level 1 khususnya dalam menjalankan aktivitas dalam segala sektor. Kemudian level 3, ini merupakan level yang sudah masuk zona orange, daerah yang masuk kategori level 3 seluruh kegiatan masyarakat diperketat misal dalam hal proses belajar-mengajar dilakukan secara daring 100%. Dan yang terakhir yaitu level 4, daerah yang masuk kategori level 4 ialah masuk daerah zona merah dan ini merupakan level tertinggi yang mana seluruh kegiatan masyarakat dilakukan secara daring kecuali seperti pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari.[[22]](#footnote-23)

Berdasarkan pada pengklasifikasian PPKM level dengan pelaksanaan di lapangan masih belum dikatakan maksimal. Pemerintah pusat dinilai masih belum tegas dalam menerapkan kebijakan PPKM. Bukti bahwa dalam hal ini pemerintah kurang tegas yaitu pada saat kebijakan PPKM diberlakukan banyak masyarakat yang merasa bahwa kebijakan PPKM ini semakin mencekik perekonomiannya. Serta dalam pelaksanaan masih belum bisa tertata dengan baik misal kasus yang terjadi di beberapa pasar tradisional pada saat PPKM diberlakukan waktu lalu, para petugas PPKM mengusir PKL ataupun pedagang sayur di pasar karena dinilai masih kurang baik dan mengundang kerumunan. Sehingga masyarakat mengklaim bahwa pemerintah masih kurang tegas dalam menyikapi pelaksanaan PPKM. Disamping itu, kebijakan PPKM selalu berubah dan pemerintah pusat dinilai gagap dalam merumuskan kebijakan terkait dengan penanganan Covid-19 di Indonesia.

Jauh sebelum datangnya pandemi ke Indonesia, regulasi mengenai darurat kesehatan sudah tertuang dalam UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan kesehatan. Yang mana mengatur tentang tujuan kekarantinaan kesehatan, tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melindungi kesehatan masyarakat dan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan kekarantinaan; bentuk hak dan kewajiban masyarakat dalam kekarantinaan kesehatan; penyidikan; dan ketentuan pidana bagi yang melanggar.[[23]](#footnote-24)

Asas *salus populi suprema lex* menjadi solusi ditengah merebaknya pandemi Covid-19 tidak terkecuali Indonesia.[[24]](#footnote-25) Melalui kebijakan terkait PPKM, pemerintah sudah berkomitmen untuk bisa menekan laju kasus covid-19 di Indonesia dengan tujuan keselamatan rakyat menjadi hal yang uatama. Pemerintah berupaya dengan adanya kebijakan PPKM sebagai wujud dari asas *salus populi suprema lex,* namun dari aspek implementasi ternyata masih banyak rakyat yang masih menderita serta dalam keadaan tercekik dengan kebijakan tersebut khususnya dalam aspek perekonomian. Hal ini dikarenakan pemerintah kurang siap dengan tata laksana yang mengakibatkan masyarakat enggan untuk menerapkan kebijakan PPKM.

Terbukti bahwa dari sejak awal diberlakukan kebijakan terkait PPKM melalui Inmendagri No. 15 Tahun 2021 di Jawa-Bali angka kasus harian positif bukan menurun tapi terus saja meningkat. Salah satu penyebabnya adalah pemerintah masih gagap dalam merumuskan kebijakan sehingga implementasi dilapangan masih belum efektif. Selain itu, perlunya juga peran serta maupun kerja sama masyarakat dalam menciptakan kondisi yang kondusif pada saat pandemi.

Merujuk pada pasal 9 Undang-undang kedaruratan kesehatan menjelaskan yaitu sebagai berikut:[[25]](#footnote-26)

1. Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan,
2. Setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Sedangkan dalam pasal 11 menyebutkan mengenai tentang penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yaitu sebagai berikut:[[26]](#footnote-27)

1. Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan pada kedaruratan kesehatan masyarakat dilaksanakan oleh pemerintah pusat secara cepat dan tepat berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, dan tekhnik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial dan budaya,
2. Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan dunia internasional.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam menekan laju kasus Covid-19, melalui kebijakan Inmendagri No.15 Tahun 2021tentang PPKM di Jawa-Bali sudah disebutkan mengenai penguatan 3T *(testing, tracking, serta treatment)* perlu terus diterapkan. Jika dalam pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan mengenai tentang 3T di luar Jawa-Bali (Inmendagri No.17 Tahun 2021), maka selanjutnya penguatan 3T di Jawa-Bali:[[27]](#footnote-28)

1. *Testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:[[28]](#footnote-29)

|  |  |
| --- | --- |
| *Positivity rate* mingguan | Jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu)  |
| <5% | 1 |
| >5%-<15% | 5 |
| >15%-<25% | 10 |
| >25% | 15 |

Sumber: Inmendagri No.15 Tahun 2021

*Testing* ini sangat perlu terus dikembangkan terkhusus dilapangan yang mana *testing* memiliki dua aspek penting yang harus dicapai. *Pertama, testing* memiliki target *positivity rate* <10% juga terhadap suspek ialah mereka yang bergejala dan juga memiliki kontak erat.

1. *Tracing,* juga perlu dilaksanakan dilapangan dengan target lebih dari 15 kontak erat setiap kasus konfirmasi. Karantina merupakan suatu ikhtiar yang perlu dilaksanakan juga diterapkan pada orang yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah itu, harus segera diperiksa *(entry-test)* dan karantina sangat perlu diimplementasikan dilapangan. Jika hasil pemeriksaan dinyatakan positif maka perlu dilakukan isolasi. Begitupun sebaliknya, jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Kemudian pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali *(exit-test)* untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi atua karantina. Jika hasilnya negatif, maka pasien sudah dianggap selesai karantina;dan
2. *Treatment,* ini juga sangat perlu dilaksanakan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Terkhusus pasien yang bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat dirumah sakit. Isolasi sangat perlu dilaksanakan serta diterapkan dengan ketat untuk mencegah proses penularan.

Dari kebijakan pemerintah tersebut, penerapan penguatan 3T diharapkan bisa terrealisasi dengan baik kepada masyarakat. Penerapan aturan maupun kebijakan ini juga memerlukan dukungan dari masyarakat untuk siap dan proaktif memeriksakan secara mandiri. Dalam hal ini, pemerintah berikhtiar untuk menangani Covid-19 di Indonesia. Partisipasi masyarakat[[29]](#footnote-30) juga sangat penting dalam menyukseskan penanganan Covid-19.

Namun upaya preventif pemerintah dengan mengeluarkan beberapa regulasi tidak akan efektif, jika tidak dilakukan juga upaya-upaya represif berupa penyiapan infrastruktur dibidang kesehatan, misalnya penyiapan rumah sakit dan peralatan yang standar untuk kasus Covid-19. Termasuk upaya untuk tetap menjaga warga negara atau masyarakat agar tetap mematuhi himbauan *stay at home* sampai Covid-19 dianggap sudah mulai dapat teratasi. Kemudian juga dibutuhkan kerja sama dan sinergi yang baik antar pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan penanganan Covid-19.[[30]](#footnote-31)

Dalam mewujudkan implementasi *salus populi suprema lex* dalam menangani laju Covid-19 di Indonesia*,* selain pemerintah yang bertanggung jawab dalam melindungi rakyat serta peran penting masyarakat juga merupakan unsur vital dalam menyukseskan kebijakan maupun aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat/daerah terkait dengan penanganan Covid-19 seperti halnya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Wujud partipasi masyarakat untuk mensukseskan kebijakan pemerintah yaitu antara lain:[[31]](#footnote-32) selalu bersikap suportif saat dilakukan penjaringan kontak erat oleh petugas serta juga melaporkan kasus aktif; mematuhi segala aturan terkhsus mengenai persyaratan perjalanan sesuai prosedur yang berlaku; masyarakat harus medukung dan juga proaktif dalam mengikuti proses vaksinasi; masyarakat melaksanakan isolasi terpusat ataupun mandiri secara tertib dan juga disiplin apabila dinyatakan harus menjalankan isolasi oleh tenaga medis. Jadi, peran antar berbagai elemen masyarakat merupakan hal vital dalam efektivitas PPKM.

Terlepas dari peran penting masyarakat, pemerintah dalam merumuskan juga harus benar-benar memperhatikan semua aspek serta jangan terlalu terburu-buru. Yang nantinya akan menghasilkan kebijakan aturan merugikan masyarakat. Awal, pemerintah mengklaim bahwa kebijakan PPKM merupakan wujud dari asas *salus populi suprema lex* akan tetapi dalam penerapannya jauh dari asas tersebut sehingga masyarakat menilai pemerintah masih gagap dalam menangani laju Covid-19 di Indonesia. Seharusnya, sebelum mengeluarkan kebijakan terkait PPKM pemerintah benar-benar siap dengan segalanya termasuk aspek tata laksana dilapangan. Evaluasi menjadi acuan penting dalam penerapan dilapangan, untuk menilai apakah dengan kebijakan ini masyarakat serasa dilindungi atau malah sebaliknya. Hasil dari setiap evaluasi nanti akan kelihatan tingkat kepuasan masyarakat untuk pertimbangan kedepan dari kebijakan tersebut. Seperti dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea keempat telah disebutkan bahwa keselamatan dan kemakmuran rakyat merupakan tujuan utama bernegara dalam artian negara harus menjamin, melindungi segenap bangsa Indonesia. Konstitusi sebetulnya telah memberikan jaminan konstitusional terhadap hak hidup *(right to life)* dan hak atas kesehatan *(right to health)* kepada rakyatnya*.*

Memang harus diakui bahwa terjadi begitu banyak kelemahan dalam melakukan penanganan Covid-19 yang sebenarnya tidak perlu terjadi, andai kata pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan penanganan Covid-19 berdasarkan pada tata laksana yang telah ditetapkan. Namun, dalam realitas pelaksanaannya tata laksana itu tidak ada secara komprehensif.[[32]](#footnote-33)

Bagaimanapun juga suka atau tidak fase pandemi ini harus dihadapi dengan kedisiplinan, kepatuhan serta tanggung jawab sosial yang tinggi, sehingga tidak menimbulkan adanya akibat yang meluas dan merugikan kepentingan masyarakat. Pemerintah harus berdiri di garda terdepan guna melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata laksana Covid-19. Sedangkan bagi masyarakat sendiri harus patuh, disiplin serta memiliki kesadaran tinggi dalam mengikuti tata laksana Covid-19 tersebut agar terwujud kesamaan tindakan atau perbuatan dalam pelaksanaan penanganan Covid-19. Tanpa itu semua, maka sangat sulit rasanya untuk bisa menyatakan bahwa pandemi ini akan berlalu dengan sendirinya.

Peran semua pihak tentu menjadi kekuatan atau modal sosial yang sangat besar untuk mencegah dan membantu pemerintah menangani Covid-19, tentu saatnya masyarakat untuk membantu pemerintah karena keterbatasan anggaran maupun yang lainnya. Dalam mewujudkan implementasi *salus populi suprema lex* tidak hanya bisa mengandalkan pemerintah saja dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, apalagi yang sudah memberlakukan PPKM di daerahnya. Mari tumbuhkan sifat kerja sama maupun gotong royong dalam menghadapi pandemi Covid-19, karena juga belum tahu sampai kapan pandemi ini akan berkahir atau selesai, tapi kebersamaan dalam suatu negara tentu menjadi kunci serta kekuatan tersendiri untuk terlibat aktif dalam mencegah dan membantu pemutusan mata rantai Covid-19 terkhusus di Indonesia.

**PENUTUP**

Filsuf Hukum Yunani Cicero, yang mengatakan dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum, dan kemudian dikembangkan menjadi keselamatan atau kehidupan rakyat adalah merupakan suatu hukum yang tertinggi *(salus populi suprema lex).* Sungguh sesuatu yang menyentak nalar hukum termasuk Indonesia di saat pandemi Covid-19 mewabah, kemudian pemerintah dengan cepat menggunakan asas hukum ini sebagai alasan yang mendasar dan filosofis untuk mempercepat langkah-langkah penanganan Covid-19 di Indonesia.

Asas *salus populi suprema lex* menjadi solusi ditengah merebaknya pandemi Covid-19 tidak terkecuali Indonesia. Melalui kebijakan terkait PPKM, pemerintah sudah berkomitmen untuk bisa menekan laju kasus covid-19 di Indonesia dengan tujuan keselamatan rakyat menjadi hal yang uatama. Pemerintah berupaya dengan adanya kebijakan PPKM sebagai wujud dari asas *salus populi suprema lex,* namun dari aspek implementasi ternyata masih banyak rakyat yang masih menderita serta dalam keadaan tercekik dengan kebijakan tersebut khususnya dalam aspek perekonomian. Hal ini dikarenakan pemerintah kurang siap dengan tata laksana yang mengakibatkan masyarakat enggan untuk menerapkan kebijakan PPKM. Terbukti bahwa dari sejak awal diberlakukan kebijakan terkait PPKM melalui Inmendagri No. 15 Tahun 2021 di Jawa-Bali angka kasus harian positif bukan menurun tapi terus saja meningkat. Salah satu penyebabnya adalah pemerintah masih gagap dalam merumuskan kebijakan sehingga implementasi dilapangan masih belum efektif. Selain itu, perlunya juga peran serta maupun kerja sama masyarakat dalam menciptakan kondisi yang kondusif pada saat pandemi. Dalam mewujudkan implementasi *salus populi suprema lex* dalam menangani laju Covi-19*,* selain pemerintah yang bertanggung jawab dalam melindungi rakyat serta peran penting masyarakat juga merupakan unsur vital dalam menyukseskan kebijakan maupun aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat/daerah terkait dengan penanganan Covid-19 seperti halnya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

Evaluasi menjadi acuan penting dalam implementasi dilapangan, untuk menilai apakah dengan kebijakan ini masyarakat serasa dilindungi atau malah sebaliknya. Hasil dari setiap evaluasi nanti akan kelihatan tingkat kepuasan masyarakat untuk pertimbangan kedepan dari kebijakan tersebut. Seperti dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea keempat telah disebutkan bahwa keselamatan dan kemakmuran rakyat merupakan tujuan utama bernegara dalam artian negara harus menjamin, melindungi segenap bangsa Indonesia. Konstitusi dalam hal ini sudah memberikan jaminan kepada rakyatnya yaitu dengan jaminan konstitusional terhadap hak hidup *(right to life)* dan hak atas kesehatan *(right to health).*

Pemerintah harus berdiri di garda terdepan guna melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata laksana Covid-19. Sedangkan bagi masyarakat sendiri harus patuh, disiplin serta memiliki kesadaran tinggi dalam mengikuti tata laksana Covid-19 tersebut agar terwujud kesamaan tindakan atau perbuatan dalam pelaksanaan penanganan Covid-19. Jadi, peran semua pihak tentu menjadi kekuatan atau modal sosial yang sangat besar untuk mencegah dan membantu pemerintah menangani Covid-19, tentu saatnya masyarakat untuk membantu pemerintah karena keterbatasan anggaran maupun yang lainnya. Dalam mewujudkan implementasi *salus populi suprema lex* tidak hanya bisa mengandalkan pemerintah saja dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, apalagi yang sudah memberlakukan PPKM di daerahnya. Mari tumbuhkan sifat kerja sama maupun gotong royong dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Agung Sosiawan dkk, 2021, *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Asas Salus Populi Suprema Lex Dan Kajian Patogenesis,* Sukabumi: Haura Utama.

Antonius Cahyadi & E.Fernando M.Manullang, 2013, *Pengantar ke Filsafat Hukum,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Bimasakti, M. Adiguna, 2021, *Negara Dalam Keadaan Darurat (Kontekstualisasinya Pada Penanganan Pandemi Covid-19),* Jayapura: Guepedia.

Ilmar, Aminuddin, 2020, *Memahami Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Covid-19,* Makassar: Phinatama Media.

Jamaludin dkk, 2020, *“Belajar dari Covid-19 Perspektif Sosiologi, Budaya, Hukum Kebijakan & Pendidikan”,* Yayasan Kita Menulis, 6 Juli.

Jimly Asshiddiqie, 2017, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat* Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Jimly Asshiddiqie, 2019, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia,* Jakarta: Sekretariat Jendal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Jonaedi Efendi & Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group.

Nurul Qamar dkk, 2018, *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat),* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).

Rini Apriyani, 2020, *Force Majeure In Law,* (Yogyakarta: Zahir Publishing.

Titik Triwulan T., 2017, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Depok: Prenada Group.

**Jurnal**

Azis Andriansyah, 2020, *“Penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Pada Pelaksanaan Demokrasi Di Tengah Wabah Covid-19”,* Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia: Vol.8, No.3, h.300-309. <http://jurnal..lemhanas.go.id/index.php/jkl/article/view/187>

Muhammad Mulyadi, 2021, *“Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Untuk Mengendalikan Laju Pandemi Covid-19”,* (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bidang Kesejahteraan Sosial, Vol.XIII, No.16/II/Puslit/Agustus/2021, h.13-18. <https://puslit.dpr.go.id/produk/info-singkar>

Pan Mohammad Faiz, 2020, *“Memaknai Salus Populi Suprema Lex”* (Tulisan diterbitkan dalam Kolom “Ruang Konstitusi” yang termuat di MAJALAH KONSTITUSI No.159, Mei, h.61-69.

Sukendar dkk, 2021, *“Kebebasan Berdagang di Tengah PPKM Darurat Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiological Jurisprudence Dan Konsep Keadilan”,* Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 5 No.3, Juli. <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/2226>

**Essay**

Ahmad Faizin Karimi & David Efendi, 2020, *“Membaca Indonesia; Esai-Esai Tentang Negara, Pemerintah, Rakyat, dan Tanah Airnya”* , Caremedia Communication.

SPRIPIM POLRI, 2020, “Kumpulan Intisari Peraturan dan Pedoman Tentang Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)”.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Inmendagri No. 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Jawa-Bali

Inmendagri No. 17 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat diluar Jawa-Bali

Inmendagri No. 66 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Saat Natal dan Tahun Baru (NATARU).

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Ksehatan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

1. Nurul Qamar dkk, *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat),* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018), h.43 [↑](#footnote-ref-2)
2. Agung Sosiawan dkk, *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Asas Salus Populi Suprema Lex Dan Kajian Patogenesis,* (Sukabumi: Haura Utama, 2021), h.6 [↑](#footnote-ref-3)
3. Jonaedi Efendi & Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h. 153 [↑](#footnote-ref-4)
4. Ibid, h. 153 [↑](#footnote-ref-5)
5. Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jendal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Cetakan Pertama, 2019) h.140 [↑](#footnote-ref-6)
6. Ibid, 148 [↑](#footnote-ref-7)
7. Inmendagri No. 15 Tahun 2021 [↑](#footnote-ref-8)
8. Inmendagri No. 17 Tahun 2021 [↑](#footnote-ref-9)
9. Data diakses dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 (Inmendagri No.17 Tahun 2021) [↑](#footnote-ref-10)
10. Inmendagri No. 66 Tahun 2021 [↑](#footnote-ref-11)
11. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 [↑](#footnote-ref-12)
12. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 [↑](#footnote-ref-13)
13. Ahmad Faizin Karimi & David Efendi, *“Membaca Indonesia; Esai-Esai Tentang Negara, Pemerintah, Rakyat, dan Tanah Airnya”* , (Caremedia Communication, 12 Agustus 2020), h.21 [↑](#footnote-ref-14)
14. Pan Mohammad Faiz, *“Memaknai Salus Populi Suprema Lex”* (Tulisan ini diterbitkan dalam Kolom “Ruang Konstitusi” yang termuat di MAJALAH KONSTITUSI No.159, Mei 2020), h.68 [↑](#footnote-ref-15)
15. Antonius Cahyadi & E.Fernando M.Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013),h. 63 [↑](#footnote-ref-16)
16. Ibid, 64 [↑](#footnote-ref-17)
17. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 [↑](#footnote-ref-18)
18. Rini Apriyani, *Force Majeure In Law,* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), h.83 [↑](#footnote-ref-19)
19. Titik Triwulan T., *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Depok: Prenada Group, 2017), h.16 [↑](#footnote-ref-20)
20. Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017), h.55 [↑](#footnote-ref-21)
21. M. Adiguna Bimasakti, *Negara Dalam Keadaan Darurat (Kontekstualisasinya Pada Penanganan Pandemi Covid-19),* (Jayapura: Guepedia, 2021), h.61 [↑](#footnote-ref-22)
22. Admin Kompas edisi tanggal 31 Juli 2021 <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/31/150000165/ini-perbedaan-aturan-ppkm-level-1-2-3-dan-4> diakses 31 Juli 2021. [↑](#footnote-ref-23)
23. SPRIPIM POLRI, “Kumpulan Intisari Peraturan dan Pedoman Tentang Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)”, h.1 [↑](#footnote-ref-24)
24. Azis Andriansyah, *“Penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Pada Pelaksanaan Demokrasi Di Tengah Wabah Covid-19”,* (Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia: Vol.8, No.3, 2020) , h.302 [↑](#footnote-ref-25)
25. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 [↑](#footnote-ref-26)
26. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 [↑](#footnote-ref-27)
27. Inmendagri No. 15 Tahun 2021 [↑](#footnote-ref-28)
28. Data diakses dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 (Inmendagri No.15 Tahun 2021) [↑](#footnote-ref-29)
29. Jamaludin dkk, *“Belajar dari Covid-19 Perspektif Sosiologi, Budaya, Hukum Kebijakan & Pendidikan”,* (Yayasan Kita Menulis, 6 Juli 2020),h. 61 [↑](#footnote-ref-30)
30. Sukendar dkk, *“Kebebasan Berdagang di Tengah PPKM Darurat Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiological Jurisprudence Dan Konsep Keadilan”,* (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 5 No.3, Juli, 2021), h. 594 [↑](#footnote-ref-31)
31. Muhammad Mulyadi, *“Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Untuk Mengendalikan Laju Pandemi Covid-19”,* (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bidang Kesejahteraan Sosial, Vol.XIII, No.16/II/Puslit/Agustus/2021), h.17 [↑](#footnote-ref-32)
32. Aminuddin Ilmar, *Memahami Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Covid-19,* (Makassar: Phinatama Media, 2020), h.116 [↑](#footnote-ref-33)